**KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh**

**gelar Sarjana dalam ilmu hukum**

****

**Oleh :**

**GIRI BASUKI**

**1107350010**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

**2015**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

Bahwa isi/ materi skripsi yang berjudul

**KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA**

Seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta, 28 Desember 2015

GIRI BASUKI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

**GIRI BASUKI**

**1107350010**

**JUDUL :**

**KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONSIA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/ dipertahankan,

Jakarta, 28 Desember 2015

Pembimbing,

GUNAWAN NACHRAWI,SH.,MH

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Iblam”**

**Program Strata Satu Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA**

Diajukan oleh :

**GIRI BASUKI**

**1107350010**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang pendidikan Strata Satu (S1)

Pembimbing,

GUNAWAN NACHRAWI, SH.,MH

Skripsi ini telah diserahkan kepada sekretariat Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Iblam” dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Strata Satu (S1)

Jakarta,………………………………..

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Iblam”

Pembantu Ketua I,

Dr. Rizal Sofyan Gueci, SH., MIC

Ketua,

Dr. Adi Sujatno, SH., MH

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**JAKARTA**

**GIRI BASUKI**

**11O7350010**

**JUDUL :**

**KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Strata Satu Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” dan dinyatakan lulus dalam sidang ujian pada :

………………………………………………………….

Majelis Penguji,

Ketua,

……………………………………

Penguji I, Penguji II,

……………………………… ……………………………

Disahkan di Jakarta, ..........................

Ketua,

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji serta syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA** dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang tersedia.

Skripsi ini disusun dalam rangka evaluasi hasil studi selama mengikuti kuliah dan sebagai salah satu persyaratan utama untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

Sudah sepatutnya pada kesemptan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan baik moril maupun materil. Secara khusus penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak H. Edy Susanto, SH, MH, MM, selaku Ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”
2. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Sujatno,SH.,MH, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
3. Yang terhormat Bapak Gunawan Nachrahwi, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang senantiasa bersemangat dalam memberikan bimbingan berupa materi dan teknis dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
5. Segenap staf akademik dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
6. Khusus kepada almarhum Ayahanda Aboe Amar bin Idris, dan almarhumah Ibunda tercinta Toemarijah binti Ngaspan serta segenap keluarga,besar, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil serta doanya yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Ibunya anak-anak, Ovalia, buah hati-Selaras dan Taffarel Parikesit, serta keponakan Della Pribasari yang telah membantu melengkapi sumber data skunder internet.
7. “Penjaga pintu” Alfa Adverstising- Wowo Khairuloh, untuk hadiah bukunya- Tata Pemerintahan kepada penulis sepuluh tahun yang lalu, dan itu pertamakali penulis mengkoleksi buku hukum, Mas Gunawan Maridjo dan keluarga, Mas Riza Yudistira dan Keluarga atas dukungan morilnya selama ini.
8. Sahabat Khatibul Umam Wiranu dan istri-Maratus Saadah atas dukungan moril dan “ ubo rampai”nya.
9. Segenap rekan-rekan seperjuangan di Kampus STIH “IBLAM” Jakarta dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini dimasa mendatang.

Harapan penulis semoga skripsi ini kelak dapat membawa manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi nusa, bangsa dan agama, Amien.

Jakarta, 28 Desember 2015

Giri Basuki

**ABSTRAK**

Judul : **KAJIAN KRITIS TERHADAP NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA**

Nama : GIRI BASUKI

NPM : 1107350010

Kata Kunci : Desain Industri, nilai kebaruan, daya saing

Terbitnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dimaksudkan untuk meningkatkan kreatifas dalam desain industri sehingga mampu bersaing dengan produk industri dari luar. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ternyata banyak menuai masalah, hal ini disebabkan karena kriteria kebaruan-baku uji yang ada dalam Undang-undang desain industri tersebut banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Termasuk juga dalam implementasinya, banyak mengalami kendala di lapangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : satu, Apakah kiteria nilai kearuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri sudah memenuhi syarat untuk meningkatkan daya saing perindustrian Indonesia? Dua: Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dalam memerikan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri? Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku-literatur, perundang-undangan serta data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Akhirnya penulis berkesimpulan, pertama Pengertian Desain Industri sebagai mana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 menurut penulis adalah pengertian sebuah desain pada umumnya, bukan pengertian desain industri yang menunjukan kekhususannya Kedua, dengan tidak dilakukannya pemeriksaan subtantif terhadap setiap permohonan pendaftaran desain industri apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, telah menjadi salah satu permasalahan dalam implementasi Undang-undang Desain Industri. Mengingat pemeriksaan subtantif baru dilakukan apabila ada keberatan lain dari pihak lain.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL………………………………………………………… i

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………. . ii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………… iii

KATA PENGANTAR……………………………………………………… vi

ABSTRAK………………………………………………………………….. viii

DAFTAR ISI………………………………………………………………… ix

**BAB I : PENDAHULUAN .................................................................... 1**

1. Latar Belakang ................................................................... 1
2. Rumusan Masalah ............................................................. 15
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................... 16
4. Landasan Teori .................................................................. 17
5. Metode Penellitian ............................................................. 21
6. Sistematika Penulisan ....................................................... 23

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .......................................................... 23**

1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual………………………… 23
2. Hukum Desain Industri di Indonesia ................................... 26
3. Desain Indusri Sebagai Salah Satu Bagian dari HKI.......... 29
4. Pengertian Desain Industri………………………………… 30

**BAB III : NILAI KEBARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN KRITERIA 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING PERINDUSTRIAN INDONESIA …………………………………41**

1. Kriteria “ Nilai Kebaruan “.dalam hal pengungkapan sebelumnya………………………………………………… 41
2. Kriteria “ Nilai Kebaruan “ karakter desain yang memberikan demensi khusus…………………………… 47

**BAB IV : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI............................................................... 55**

1. Filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri……………………………………… 55
2. Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri............................................................ 58

**BAB V : PENUTUP .............................................................................. 70**

1. Kesimpulan ......................................................................... 70
2. Saran .................................................................................. 71

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**